



P E N E T A P A N
Nomor 461/Pdt.P/2024/PN Bks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili Perkara Perdata pada Tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

- 1. MUHAMAD MUCHLIS**, Tempat dan Tanggal Lahir : Purwakarta, 14 Januari 1989, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Gunung Sindoro nomor A/69, RT 001/ 014, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Email : muchlismuhamad89@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon Kesatu;
- 2. ANA SUSANA**, Tempat dan Tanggal Lahir : 19 September 1984, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Gang Sawo nomor 22, RT 03 RW 03, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Email : muchlismuhamad89@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon Kedua;

Selanjutnya Pemohon Kesatu dan Pemohon Kedua dapat disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 September 2024, di bawah Register Nomor 461/Pdt.P/2024/PN Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa ini Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 September 2016, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah nomor 1178/133/IX/2016.

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Para Pemohon merupakan warga Kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP Para Pemohon.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama ILSA MECCA HOURI sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-05032020-0080 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 6 Maret 2020.

4 Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama ILSA MECCA HOURI diganti sehingga menjadi ILSA FATIMA.

5 Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon adalah karena memiliki makna yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan harapan Para Pemohon, setelah melalui pertimbangan yang matang, Para Pemohon telah memilih nama baru yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai serta harapan untuk masa depan anak Para Pemohon.

6 Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan Para Pemohon ini.

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula ILSA MECCA HOURI diganti sehingga menjadi ILSA FATIMA.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama anak Para Pemohon yang semula ILSA MECCA HOURI diganti sehingga menjadi ILSA FATIMA tersebut, kepada Kantor Dinas

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3214051401890002 atas nama Muhamad Muchlis dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275025909840014 atas nama Ana Susanna, diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05032020-0088 atas nama Ilsa Mecca Houri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 6 Maret 2020, diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275020905170025 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Muchlis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1178/133/IX/2016 antara Muhamad Muchlis dan Ana Susana, diberi tanda dengan P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SRI YUNARSIH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi merupakan Ibu kandung Pemohon I dan juga mertua dari Pemohon II;
 - Bahwa, Para Pemohon merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak bernama Ilsa Mecca Houri;
 - Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon semula bernama Ilsa Mecca Houri diganti menjadi bernama Ilsa Fatima;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon tersebut memiliki makna yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan harapan Para Pemohon;

2. ERLIN ROSITA AGUSTIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan kakak kandung Pemohon II sedangkan Pemohon I merupakan adik ipar;
- Bahwa, Para Pemohon merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak bernama Ilsa Mecca Houri;
- Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon semula bernama Ilsa Mecca Houri diganti menjadi bernama Ilsa Fatima;
- Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon tersebut memiliki makna yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan harapan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05032020-0088 atas nama Ilsa Mecca Houri, bukti P-4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1178/133/IX/2016 antara Muhamad Muchlis dan Ana Susana, serta bukti P-3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No.3275020905170025 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Muchlis, pada bukti-bukti tersebut terdapat fakta bahwa Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak bernama Ilsa Mecca Houri;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang bernama Ilsa Mecca Houri menjadi Ilsa Fatima karena memiliki makna yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan harapan Para Pemohon, setelah melalui pertimbangan yang matang, Para Pemohon telah memilih nama baru yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai serta harapan untuk masa depan anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam petitum nomer 2 permohonan Para Pemohon menyatakan "Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula ILSA MECCA HOURI diganti sehingga menjadi ILSA FATIMA".

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim memaknai bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anaknya dari ILSA MECCA HOURI menjadi ILSA FATIMA";

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut demi masa depan anak serta harapan Para Pemohon, serta demi tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka inti dari petitum nomer 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Bahwa dari pasal tersebut Para Pemohon harus secepatnya melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi agar diberikan catatan pinggir, dengan demikian petitum nomer 3 patut dikabulkan;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Para Pemohon yang bernama ILSA MECCA HOURI berubah menjadi ILSA FATIMA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar dicatat dalam register akta pencatatan sipil dan dibuatkan catatan pinggir;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Wahyu Setioadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ginanda Fatwasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ginanda Fatwasari, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2024/PN Bks



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses/ ATK	: Rp75.000,00
3. PNPB	: Rp20.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).	

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2024/PN Bks